

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BANDUNG**

**TAHUN : 2007**

**NOMOR : 04**



---

**PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG**

**NOMOR 04 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
KEPADA PT. BANK JABAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan daerah sebagai sarana dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka perlu menggali sumber potensi dan mengoptimalkan pendayagunaan asset daerah;
  - b. bahwa PT. Bank Jabar merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMD) yang dimiliki Pemerintah Propinsi Jawa Barat serta kepemilikan sahamnya terdiri dari Pemerintah Banten, Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Banten, yang setiap tahunnya memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), khususnya bagi Pemerintah Kota Bandung;
  - c. bahwa untuk meningkatkan kepemilikan saham dan pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Kota Bandung pada PT. Bank Jabar, diperlukan adanya tambahan dana dalam bentuk penyertaan modal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandung kepada PT. Bank Jabar;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah / Daerah);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pendirian dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 04);

16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 06);
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 07);
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANDUNG KEPADA PT. BANK JABAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bandung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada PT. Bank Jabar.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
8. Walikota adalah Walikota Bandung.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

10. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dapat dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada PT. Bank Jabar.

## BAB II

### T U J U A N

#### Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bnak Jabar adalah :

- a. menjadi pemilik saham yang termasuk kelompok penentu arah kebijakan PT. Bank Jabar;
- b. mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah;
- c. memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD).

## BAB III

### BESARAN

#### Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal yang telah disetor sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp. 23.999.994.862,- (dua puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Tahun Anggaran 2007 ke PT. Bank Jabar sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (3) Setiap penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Jabar ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

## BAB IV

### SUMBER DANA

#### Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Jabar bersumber dari APBD.

## BAB V

### DIVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 5

Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal kepada PT. Bank Jabar secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 30 Mei 2007

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

Diundangkan di Bandung  
Pada tanggal 30 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**

TTD.

**EDI SISWADI**

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2007 NOMOR 04